



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 495 TAHUN 2019

TENTANG

RALAT ATAS TANGGAL PENETAPAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 391 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) MENJADI FAKULTAS SAINS DAN
TEKNOLOGI (FST) UNIVERSITAS TERBUKA BESERTA SINGKATANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut pada huruf a di atas, dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 391 Tahun 2019 tanggal 25 April 2019 telah ditetapkan Perubahan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) menjadi Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Terbuka beserta Singkatannya;
 - c. bahwa tanggal penetapan Peraturan Rektor tersebut pada huruf b di atas **seharusnya** setelah Rektor Universitas Terbuka menerima Surat Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor B/1490/A4.1/HK.01.01/2019 tanggal 23 Mei 2019 Perihal : Penyampaian Salinan Permenristekdikti Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka; dan Nomor B/1491/A4.1/HK.01.01/2019 tanggal 23 Mei 2019 Perihal : Pemberitahuan Publikasi Permenristekdikti Nomor 28 Tahun 2019.;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Ralat atas Tanggal Penetapan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 391 Tahun 2019 tentang Perubahan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) menjadi Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Terbuka beserta Singkatannya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
 8. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 391 Tahun 2019 tentang Perubahan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) menjadi Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Terbuka beserta Singkatannya;

- Memperhatikan :
- Surat Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:
1. Nomor B/1490/A4.1/HK.01.01/2019 tanggal 23 Mei 2019 Perihal : Penyampaian Salinan Permenristekdikti Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 2. Nomor B/1491/A4.1/HK.01.01/2019 tanggal 23 Mei 2019 Perihal : Pemberitahuan Publikasi Permenristekdikti Nomor 28 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG RALAT ATAS TANGGAL PENETAPAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 391 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) MENJADI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI (FST) UNIVERSITAS TERBUKA BESERTA SINGKATANNYA.

Meralat Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 391 Tahun 2019 tanggal 25 April 2019 tentang Perubahan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Menjadi Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Terbuka Beserta Singkatannya menjadi sebagai berikut.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 495 TAHUN 2019 TANGGAL 27 MEI 2019 TENTANG PERUBAHAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) MENJADI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI (FST) UNIVERSITAS TERBUKA.

Ralat sebagaimana tersebut di atas mengingatkan kepada hal-hal sebagai berikut. Surat Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:

1. Nomor B/1490/A4.1/HK.01.01/2019 tanggal 23 Mei 2019 Perihal : Penyiampaian Salinan Permenristekdikti Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
2. Nomor B/1491/A4.1/HK.01.01/2019 tanggal 23 Mei 2019 Perihal : Pemberitahuan Publikasi Permenristekdikti Nomor 28 Tahun 2019.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 27 Mei 2019

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,




OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001